



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2010/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada M.KAMAL S.,S.H.,. Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "M.KAMAL S.,S.H." yang berkantor di Jalan Kapten F.Tendean No.3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga , Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010,yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 18/SK/2010/PA.Una, tanggal 26 Juli 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat.

## Me l a w a n

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada ABDUL RAHMAN,S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Tunggala. Kompleks di BTN Bumi Indah Permatasari Blok A.13/2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota  
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 9 Maret 2010, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan  
Nomor 03/SK/2010/PA.Una, untuk selanjutnya  
disebut sebagai penggugat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang  
bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam  
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha  
tanggal 14 Juli 2010 Nomor 55/Pdt.G/2010/PA.Una yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam pokok perkara**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat adalah :

- 2.1. Harta bersama yang tidak bergerak berupa sebidang  
tanah seluas kurang lebih 10 x 50 m, terletak di  
Kabupaten Konawe Selatan ( SHM Nomor  
480/Landono, gambar situasi Nomor 3297/1996 tanggal  
7-8-1996) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B;

2.2. Harta bersama bergerak, berupa :

2.2.1. Sebuah Televisi;

2.2.2. VCD lengkap dengan lemarnya;

2.2.3. Sebuah Kulkas;

2.2.4. Sebuah lemari pakaian 2 pintu dari kayu;

2.2.5. Sebuah lemari tempat gelas;

2.2.6. Dua buah rosban dari kayu;

2.2.7. Sebuah meja makan dan 4 buah kursi makan dari kayu;

2.2.8. Sebuah Lemari pakaian 3 pintu dari kayu;

Menetapkan seperdua bagian ( 50 % ) dari harta bersama pada dictum nomor 2 diatas menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi menjadi hak Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian ( 50 % ) tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi in natura maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian ( 50 % ) kepada Penggugat dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi kepada Tergugat;

Menyatakan transaksi jual beli tanah beserta bangunan di atasnya oleh Tergugat kepada pihak ketiga, batal demi hukum dan menyatakan kuitansi pembayaran transaksi jual beli tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum secara sah;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut pada dictum nomor 2.1 Nomor 2.2.5,  
Nomor 2.2.6 dan Nomor 2.2.7 di atas;

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan  
Penggugat selebihnya;

Menghukum Tergugat dan Penggugat secara bersama- sama  
untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp 3.101.000,- ( Tiga juta seratus  
satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Wakil Panitera Pengadilan  
Agama Unaaha yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 26  
Juli 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Unaaha  
tersebut, permohonan banding mana telah pula  
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding  
yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanpa adanya  
kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat meskipun  
telah diberitahukan secara patut dan memori banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata permohonan  
banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat karena  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara  
yang ditentukan menurut undang- undang, karenanya  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan  
dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara  
ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, kecuali yang dipertimbangkan kemudian, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok persoalannya adalah gugatan pembagian harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan hak Penggugat/Terbanding terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dihalangi/dihilangkan/dihapus dengan alasan sebagian harta tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding menjual tanah dan bangunan yang ada di atasnya ( Obyek 2.1. SHM.Nomor 480/Landono,Gambar Situasi Nomor 3297/1996) tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding kepada pihak ketiga adalah tanggung jawab Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak mencantumkan dalam petitumnya tentang pembatalan penjualan tanah dan bangunan dari Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembagian harta bersama,maka segala biaya yang



timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan  
dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding **Pembanding** dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 55/Pdt.G/2010/PA.Una, tanggal 14 Juli 2010 dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

#### Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk  
sebagian;

Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan  
Tergugat/Pembanding adalah :

Harta bersama yang tidak bergerak berupa sebidang  
tanah seluas kurang lebih 10 x 50 m, terletak  
di Kabupaten Konawe Selatan ( SHM Nomor  
480/Landono, gambar situasi Nomor 3297/1996  
tanggal 7-8-1996) dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B;



2.2. Harta bersama yang bergerak, berupa :

2.2.1. Sebuah Televisi;

2.2.2. VCD lengkap dengan lemarnya;

2.2.3. Sebuah Kulkas;

2.2.4. Sebuah lemari pakaian 2 pintu dari kayu;

2.2.5. Sebuah lemari tempat gelas;

2.2.6. Dua buah rosban dari kayu;

2.2.7. Sebuah meja makan dan 4 buah kursi makan dari kayu;

2.2.8. Sebuah Lemari pakaian 3 pintu dari kayu;

Menetapkan seperdua bagian ( 50 % ) dari harta bersama pada diktum nomor 2 diatas menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi menjadi hak Tergugat/Pembanding;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua bagian ( 50 % ) tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi barang/ natura, maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian ( 50 % ) kepada Penggugat/Terbanding dan seperduabagian ( 50 % ) untuk Tergugat/ Pembanding;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta- harta tersebut pada dictum nomor 2.1 Nomor 2.2.5, Nomor 2.2.6 dan Nomor 2.2.7 di atas;

Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding selebihnya;

Menghukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara bersama- sama untuk tingkat pertama sebesar Rp 3.101.000,- ( Tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus satu ribu rupiah ) dan untuk Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1431 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutoyo HS., S.H.**, dan **Drs. H. Syadzali Mustafa S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh **Drs. H. A. M. Syahir Baso S.H., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Sutoyo, HS, S.H.**

**Drs.H. A. Ahmad**

**As'ad. S.H**

ttd

**Drs. H. Syadzali Mustafa S.H**

Panitera

Pengganti

ttd

**Drs.H. A. M. Syahir Baso**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H**

**Perincian Biaya Perkara**

Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<u>Pemberkasas</u>	:	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

**UNTUK SALINAN**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

**DRS. F A R I D**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2010/PTA Kdi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Tergugat/Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wonuasangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada M.KAMAL S.,S.H.,. Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "M.KAMAL S.,S.H." yang berkantor di Jalan Kapten F.Tendean No.3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 18/SK/2010/PA.Una, tanggal 26 Juli 2010.

**M e l a w a n**

**Penggugat/Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wonuasangia, Kecamatan Landono, kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada ABDUL RAHMAN,S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Tunggala. Kompleks di



BTN Bumi Indah Permatasari Blok A.13/2,  
Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota  
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 9 Maret 2010, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan  
Nomor 03/SK/2010/PA.Una.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang  
bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam  
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha  
tanggal 14 Juli 2010 Nomor 55/Pdt.G/2010/PA.Una yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam pokok perkara**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat adalah :

2.1. Harta bersama yang tidak bergerak berupa sebidang  
tanah seluas kurang lebih 10 x 50 m, terletak di  
Desa Wonuasangia, Kecamatan Landono, Kabupaten  
Konawe Selatan ( SHM Nomor 480/Landono, gambar  
situasi Nomor 3297/1996 tanggal 7-8-1996) dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Lawata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Lawata;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mas Hendro;

2.2. Harta bersama bergerak, berupa :

2.2.1. Sebuah Televisi;

2.2.2. VCD lengkap dengan lemarnya;

2.2.3. Sebuah Kulkas;

2.2.4. Sebuah lemari pakaian 2 pintu dari kayu;

2.2.5. Sebuah lemari tempat gelas;

2.2.6. Dua buah rosban dari kayu;

2.2.7. Sebuah meja makan dan 4 buah kursi makan dari kayu;

2.2.8. Sebuah Lemari pakaian 3 pintu dari kayu;

Menetapkan seperdua bagian ( 50 % ) dari harta bersama pada dictum nomor 2 diatas menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi menjadi hak Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian ( 50 % ) tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi in natura maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian ( 50 % ) kepada Penggugat dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi kepada Tergugat;

Menyatakan transaksi jual beli tanah beserta bangunan di atasnya oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama H.MADA AMING, batal demi hukum dan menyatakan kuitansi pembayaran transaksi jual beli tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum secara sah;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-



harta tersebut pada dictum nomor 2.1 Nomor 2.2.5,  
Nomor 2.2.6 dan Nomor 2.2.7 di atas;

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan  
Penggugat selebihnya;

Menghukum Tergugat dan Penggugat secara bersama- sama  
untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp 3.101.000,- ( Tiga juta seratus  
satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Wakil Panitera Pengadilan  
Agama Unaaha yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 26  
Juli 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Unaaha  
tersebut, permohonan banding mana telah pula  
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding  
yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanpa adanya  
kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat meskipun  
telah diberitahukan secara patut dan memori banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata permohonan  
banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat karena  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara  
yang ditentukan menurut undang- undang, karenanya  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan  
dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara  
ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat



Banding, kecuali yang dipertimbangkan kemudian, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok persoalannya adalah gugatan pembagian harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan hak Penggugat/Terbanding terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dihalangi/dihilangkan/dihapus dengan alasan sebagian harta tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding menjual tanah dan bangunan yang ada di atasnya ( Obyek 2.1. SHM.Nomor 480/Landono,Gambar Situasi Nomor 3297/1996) tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding kepada pihak ketiga adalah tanggung jawab Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak mencantumkan dalam petitumnya tentang pembatalan penjualan tanah dan bangunan dari Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembagian harta bersama,maka segala biaya yang



timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan  
dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding **Pembanding** dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 55/Pdt.G/2010/PA.Una, tanggal 14 Juli 2010 dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

#### Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk  
sebagian;

Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan  
Tergugat/Pembanding adalah :

2.1. Harta bersama yang tidak bergerak berupa  
sebidang tanah seluas kurang lebih 10 x 50 m,  
terletak di Desa Wonuasangia, Kecamatan Landono,  
Kabupaten Konawe Selatan ( SHM Nomor  
480/Landono, gambar situasi Nomor 3297/1996  
tanggal 7-8-1996) dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak  
Lawata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak





Lawata;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mas

Hendro;

2.2. Harta bersama yang bergerak, berupa :

2.2.1. Sebuah Televisi;

2.2.2. VCD lengkap dengan lemarnya;

2.2.3. Sebuah Kulkas;

2.2.4. Sebuah lemari pakaian 2 pintu dari kayu;

2.2.5. Sebuah lemari tempat gelas;

2.2.6. Dua buah rosban dari kayu;

2.2.7. Sebuah meja makan dan 4 buah kursi makan dari kayu;

2.2.8. Sebuah Lemari pakaian 3 pintu dari kayu;

Menetapkan seperdua bagian ( 50 % ) dari harta bersama pada diktum nomor 2 diatas menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi menjadi hak Tergugat/Pembanding;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua bagian ( 50 % ) tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi barang/ natura, maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian ( 50 % ) kepada Penggugat/Terbanding dan seperduabagian ( 50 % ) untuk Tergugat/ Pembanding;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta- harta tersebut pada dictum nomor 2.1 Nomor 2.2.5, Nomor 2.2.6 dan Nomor 2.2.7 di atas;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding selebihnya;

Menghukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding  
untuk membayar biaya perkara secara bersama- sama untuk  
tingkat pertama sebesar Rp 3.101.000,- ( Tiga  
juta seratus satu ribu rupiah ) dan untuk Tingkat  
banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh  
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang  
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Kendari pada hari Kamis ,tanggal 11 November 2010  
M.,bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1431  
H.,yang telah dibacakan dalm sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H,  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutoyo HS., S.H., dan Drs.  
H. Syadzali Mustafa S.H., masing- masing sebagai Hakim  
Anggota serta didampingi oleh Drs. H. A. M. Syahir  
Baso S.H.,M.H., sebagai Penitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sutoyo, HS, S.H.

Drs.H. A.

Ahmad As'ad. S.H

ttd

Drs. H. Syadzali Mustafa S.H

Panitera

Pengganti



ttd

Drs.H. A. M. Syahir Baso

S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara**

Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<u>Pemberkasan</u>	:	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

DRS. F A R I D

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAFTAR ISI PERKARA BANDING**  
**NOMOR : 23/Pdt.G/2010/PTA.Kdi**

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2010/PA.Una  
Banding dari Pengadilan Agama : Unaaha

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
1.	Surat Pengantar dari Pengadilan Agama		
2.	Surat Kuasa Untuk Membayar		
3.	Resume Perkara Banding		
4.	Penetapan Majelis Hakim		
5.	Penetapan Hari Sidang		





6.	Penugasan Panitera Pengganti		
7.	Pemberitahuan Penerimaan Banding ke Pengadilan Agama/Para Pihak		
8.	Amar Putusan Banding		
9.	Meterai		
10.	Catatan Sidang		
11	Pengiriman Salinan Putusan Banding/Bundel A ke Pengadilan Agama		
12	Relaas Pemberitahuan Banding dari Pengadilan Agama		
13	Konsep Putusan		

#### AMAR PUTUSAN

Nomor Perkara : 23/Pdt.G/2010/PTA.Kdi

Tanggal Putusan : 11 November 2010

Amar Putusan Lengkap :

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding **Pembanding** dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 55/Pdt.G/2010/PA.Una, tanggal 14 Juli 2010 dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**



- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

**Dalam pokok perkara:**

Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;

Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah :

Harta bersama yang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 10 x 50 m, terletak di Desa Wonuasangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan ( SHM Nomor 480/Landono, gambar situasi Nomor 3297/1996 tanggal 7-8-1996) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Lawata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Lawata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mas Hendro;

**2.2. Harta bersama yang bergerak, berupa :**

2.2.1. Sebuah Televisi;

2.2.2. VCD lengkap dengan lemarnya;

2.2.3. Sebuah Kulkas;

2.2.4. Sebuah lemari pakaian 2 pintu dari kayu;

2.2.5. Sebuah lemari tempat gelas;

2.2.6. Dua buah rosban dari kayu;

2.2.7. Sebuah meja makan dan 4 buah kursi makan dari kayu;



2.2.8. Sebuah Lemari pakaian 3 pintu dari

kayu;

Menetapkan seperdua bagian ( 50 % ) dari harta bersama pada diktum nomor 2 diatas menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian ( 50 % ) lagi menjadi hak Tergugat/Pembanding;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua bagian ( 50 % ) tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi barang/ natura, maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian ( 50 % ) kepada Penggugat/Terbanding dan seperduabagian ( 50 % ) untuk Tergugat/ Pembanding;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta- harta tersebut pada dictum nomor 2.1 Nomor 2.2.5, Nomor 2.2.6 dan Nomor 2.2.7 di atas;

Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding selebihnya;

Menghukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara bersama- sama untuk tingkat pertama sebesar Rp 3.101.000,- ( Tiga juta seratus satu ribu rupiah ) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Drs.H. A.

Ahmad As'ad. S.H



**METERAI**

Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2010/PTA.Kdi  
Tanggal Putusan : 11 November 2010  
Meterai : Rp. 6.000,-

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Ahmad As'ad,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)